PT. Samiplast Joyo Mandiri

SAMIPLAST

We
serve
better

COMPANY PROFILE

— 2023

Jalan Sumatera No 132 Jombang Rawalele, Kec. Ciputat Kota
Tangerang Selatan 15414, Banten Province – Indonesia

www.samiplast.co.id | sales@samiplast.co.id

Table of CONTENT

About us

The company was established in the year 2019, PT Samiplast Joyo Mandiri offers a variety of comprehensive thermoplastic materials, products and accessories for a broad spectrum of markets and demanding applications. Supply high performance plastic piping systems that serve the industrial sector, and water utilities.

We offer complete piping solutions consisting of pipes, fittings, valves and connection accessories in various standards for various applications. Our ingredients involve Sch 40/80 PVCU, CPVC Sch40 / 80, PP-H, PVDF , PE Electro Fusion / Welded Fittings for Water & Gas Applications.

Appointed by international manufacturing companies from the US, Europe & Asia, as reliable and quality suppliers who provide piping systems as a sustainable solution. Supported by people who have more than 16 years of experiences in the world of main piping technology in polymare pipes, we are very confident that we are all that you need

Vision & Mission

Our Vision

- Solution Provider in Water Treatment & Industrial Equipment
- #WeServeBetter

Our Missions

Providing & Supplying complete services, reliable engineering in the sector; water treatment, chemical industry & water distribution

01

Official Documents

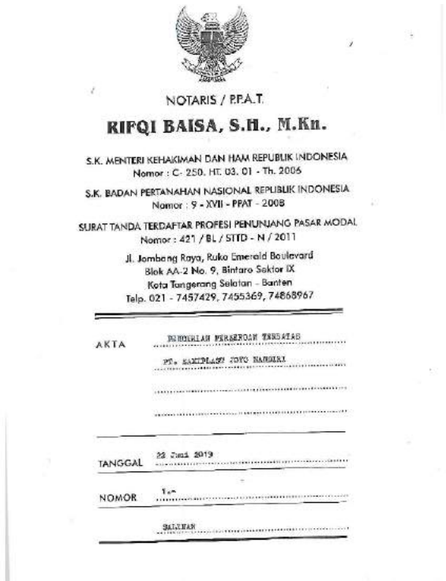

NOTARIS / PPAT

RIFQI BAISA, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C- 250. HT. 03. 01 - Th. 2006

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008

SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Nomor : 421 / BL / STTD - N / 2011

Jl. Jombang Raya, Ruko Emerald Boulevard
Blok AA-2 No. 9, Bintaro Sektor IX
Kota Tangerang Selatan - Banten
Telp. 021 - 7497429, 7455369, 74868967

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. SAMIPLAST JOYO MANDIRI

TANGGAL 26 Juni 2019

NOMOR [illegible]

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000000.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI, tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh RIFQI BAISA, SH., M.KN., notaris di Kota Tangerang Selatan, maka Anggaran Dasar PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI.

Mengingat : [illegible]

MENIMBANG :

MENGABULKAN : Menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris RIFQI BAISA, SH., M.KN., yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang dimaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : [illegible]

KEEMPAT : Susunan Pengurus Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terbaru.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP. [illegible]

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000000.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 24 JUNI 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI
Nomor Induk Berusaha	:	9120303642562
Alamat Perusahaan	:	FPI 2 Blok B4 Nomor 10
Nama KBLI	:	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA
Kode KBLI	:	46630
Barang / Jasa Dagangan Utama	:	PERDAGANGAN UMUM DAN JASA
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	FPI 2 BLOK B4 NOMOR 10, RT. 005, RW. 006
- Desa/Kelurahan	:	Pondok Pucung
- Kecamatan	:	Pondok Aren
- Kabupaten/Kota	:	Kota Tangerang Selatan
- Provinsi	:	Banten

Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan tanggal : 26 Juni 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA PONDOK AREN

SURAT KETERANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-1849PKP/WPJ.08/KP.1003/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ.2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-08/PJ.2015, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama	:	PT. SAMIPLAST JOYO MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	91.678.950.4-463.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama	:	46630 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA
4. Alamat	:	FPI 2 BLOK B4 NOMOR 10, RT. 005 RW. 006 PONDOK PUCUNG PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN 15229
5. Kategori	:	Rekan
6. Tanggal Mulai Terdaftar	:	24 Juni 2019
7. Kewajiban Pajak		

PPh Sendiri:
- [v] PPh Pasal 25
- [ ] PPh Pasal 25 CFPT
- [v] PPh Pasal 26
- [v] PPh Final

PPN:
- [ ] Pemungut PPN
- [ ] PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Pemotongan dan Pemungutan PPh:
- [v] PPh Pasal 4 ayat (2)
- [v] PPh Pasal 15
- [v] PPh Pasal 19
- [v] PPh Pasal 21
- [ ] PPh Pasal 22
- [v] PPh Pasal 23
- [v] PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung mulai 24 Juni 2019.

Tangerang Selatan, 27 Juni 2019
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

ERIS RACHMAWATI
NIP 197209171995032001

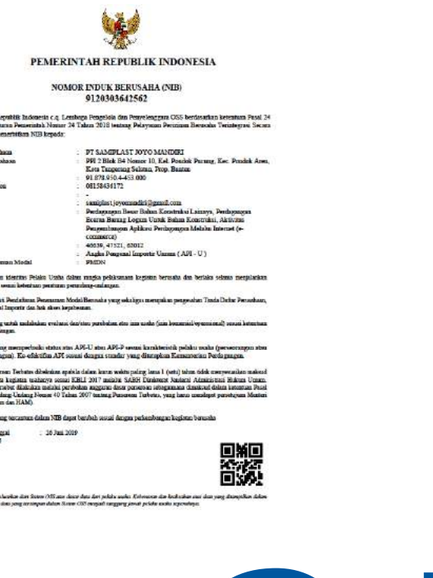

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120303642562

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI
Alamat Perusahaan	:	FPI 2 Blok B4 Nomor 10, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prop. Banten
NPWP	:	91.678.950.4-463.000
Nomor Telepon	:	08158434172
Nomor Fax	:	-
Email	:	samiplast.joyomandiri@gmail.com
Nama KBLI	:	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-COMMERCE)
Kode KBLI	:	46630, 47521, 63012
Jenis API	:	Anaka Pengusul Importir Umum (API - U)
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku sebagai angka pengenal importir dan hak akses kepabeanan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Bersatu yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi data/isian pendaftaran dan atau usaha (jika kesesuaian/penemuan) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang mencantumkan status atau API-U atau API-P sesuai kesiapannya pelaku usaha (pemenuhan atau non-pemenuhan). Ke-efektifan API sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan.

NIB atau Penarsan Terbatas diberikan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak memenuhan realisasi dan tetapi serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 setelah SAHO Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Setelah data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 26 Juni 2019
Perubahan ke-0

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka dan atas nama menteri, gubernur, bupati/walikota kota memberikan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	:	PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI
Nomor Induk Berusaha	:	9120303642562
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	FPI 2 BLOK B4 NOMOR 10, RT. 005, RW. 006
b. Desa/Kelurahan	:	Pondok Pucung
c. Kecamatan	:	Pondok Aren
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Tangerang Selatan
e. Provinsi	:	Banten
f. Luas Lahan	:	224 M²
g. Rencana Kegiatan	:	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA
h. Koordinat Geografis	:	-6.4382636,107.3383313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelumg sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menampilkan letak, luas dan batas bidang tanah/ruang laut/ruang udara yang diterbitkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan pemikiran tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.
4. Dalam hal akan menggunakan area pemanfaatan tanah yang telah dipastikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan sehubungan dengan penguasaan tanah yang telah diperolehnya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
6. Pemegang Izin Lokasi wajib memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat mencabut/merevisi Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pembelian hak atas tanah dan diberikan untuk mengatasi pelaksanaan sebagaimana pada ketentuan yang berlaku.
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 September 2020 Oleh : Walikota Kota Tangerang Selatan

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetak tanggal : 15 September 2020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka dan atas nama menteri, gubernur, bupati/walikota kota memberikan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	:	PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI
Nomor Induk Berusaha	:	9120303642562
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	FPI 2 BLOK B4 NOMOR 10, RT. 005, RW. 006
b. Desa/Kelurahan	:	Pondok Pucung
c. Kecamatan	:	Pondok Aren
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Tangerang Selatan
e. Provinsi	:	Banten
f. Luas Lahan	:	224 M²
g. Rencana Kegiatan	:	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
h. Koordinat Geografis	:	-6.2930100,106.7068500

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelumg sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menampilkan letak, luas dan batas bidang tanah/ruang laut/ruang udara yang diterbitkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan pemikiran tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.
4. Dalam hal akan menggunakan area pemanfaatan tanah yang telah dipastikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan sehubungan dengan penguasaan tanah yang telah diperolehnya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
6. Pemegang Izin Lokasi wajib memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat mencabut/merevisi Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pembelian hak atas tanah dan diberikan untuk mengatasi pelaksanaan sebagaimana pada ketentuan yang berlaku.
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 September 2020 Oleh : Walikota Kota Tangerang Selatan

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetak tanggal : 15 September 2020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka dan atas nama menteri, gubernur, bupati/walikota kota memberikan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	:	PT SAMIPLAST JOYO MANDIRI
Nomor Induk Berusaha	:	9120303642562
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	FPI 2 BLOK B4 NOMOR 10, RT. 005, RW. 006
b. Desa/Kelurahan	:	Pondok Pucung
c. Kecamatan	:	Pondok Aren
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Tangerang Selatan
e. Provinsi	:	Banten
f. Luas Lahan	:	224 M²
g. Rencana Kegiatan	:	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
h. Koordinat Geografis	:	-6.2930100,106.7068500

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelumg sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menampilkan letak, luas dan batas bidang tanah/ruang laut/ruang udara yang diterbitkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan pemikiran tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.
4. Dalam hal akan menggunakan area pemanfaatan tanah yang telah dipastikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan sehubungan dengan penguasaan tanah yang telah diperolehnya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
6. Pemegang Izin Lokasi wajib memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat mencabut/merevisi Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pembelian hak atas tanah dan diberikan untuk mengatasi pelaksanaan sebagaimana pada ketentuan yang berlaku.
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 September 2020 Oleh : Walikota Kota Tangerang Selatan

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetak tanggal : 15 September 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA PONDOK AREN

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-1957PKP/WPJ.08/KP.1003/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ.2012, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	91.678.950.4-463.000
2. Nama	:	PT. SAMIPLAST JOYO MANDIRI
3. Klasifikasi Lapangan Usaha	:	46630 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA
4. Alamat	:	FPI 2 BLOK B4 NOMOR 10, RT. 005 RW. 006 PONDOK PUCUNG PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
5. Mark Dagang/Usaha		
6. Kewajiban Pajak	:	[X] PPN [ ] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai 30 Juli 2019.

Tangerang Selatan, 30 Juli 2019
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

ERIS RACHMAWATI
NIP 197209171995032001

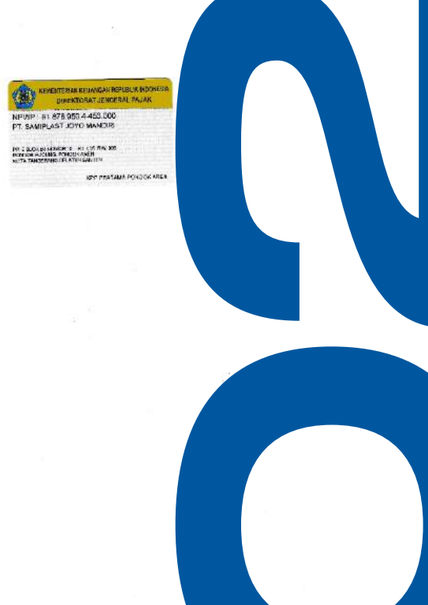

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 91.678.950.4-463.000
PT. SAMIPLAST JOYO MANDIRI

PPJ 2 BLOK B4 NOMOR 10 RT 005 RW 006
PONDOK PUCUNG PONDOK AREN
KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN

KPP PRATAMA PONDOK AREN

Organization Company

PT. Samiplast Joyo Mandiri

SAMIPLAST

Dian Suherdiana
Managing Director

Vidya F. Ferdiansyah
Business Development Manager

Heru Sutijono
Finance Manager

Dimas Tri Anggoro
Sales Manager

M. Rusli Amin
Logistic Manager

Sulton Abdallah
Sales Supervisor

Astri Wahyu P. Ferdiansyah
Social Media Promotion

Adinda Khadijatus
Finance Staff

Aldi Fermana
Sales Support

Ahyar
Logistic Support

Main Products

Pipes

UPVC (un-plasticized polyvinly chloride)

04

uPVC (un-plasticized polyvinyl chloride) is a thermoplastic material derived from common salt and fossil fuels. The pipe material has the longest track record of all plastic materials. uPVC pipes are certifies safe for drinking water per NSF Standard 61 and used extensively for water distribution and further pressure and non-pressure applications in the field of sewers, soil and waste, gas (low pressure).

The material's contribution to public health, hygiene and well-being has therefore been significant. Polyvinyl Chloride or uPVC (un-plasticized polyvinyl chloride) has a high chemical resistance, high operating pressures, high temperature up to 140 F(60 C) and max working pressure: 450 psi (3,100 kPa).

Due to its long-term strength characteristics, high stiffness and cost effectiveness, uPVC systems account for a large proportion of plastic piping installations.

uPVC SCH80

NOMINAL SIZE	OUTSIDE DIAMETER		PVC SCHEDULE 80			
			WALL THICKNESS		WORKING PRESSURE	WEIGHT
	IN	MM	IN	MM	PSI @73F	LB/ FT
1/2"	0,84	21,34	0,147	3,73	850	0,21
3/4"	1,05	26,67	0,154	3,91	690	0,28
1"	1,32	33,40	0,179	4,55	630	0,41
1 1/4"	1,66	42,16	0,191	4,85	520	0,57
1 1/2"	1,90	48,26	0,200	5,08	470	0,69
2"	2,38	60,33	0,218	5,54	400	0,96
2 1/2"	2,88	73,03	0,276	7,01	420	1,46
3"	3,50	88,90	0,300	7,62	370	1,95
4"	4,50	114,30	0,337	8,56	320	2,84
5"	5,56	141,30	0,375	9,53	290	3,95
6"	6,63	168,28	0,432	10,97	280	5,43
8"	8,63	219,08	0,500	12,70	250	8,25
10"	10,75	273,05	0,593	15,06	230	12,24
12"	12,75	323,85	0,687	17,45	230	16,83
14"	14,00	355,60	0,750	19,05	220	19,96
16"	16,00	406,40	0,843	21,41	220	26,55
18"	18,00	457,20	0,937	23,80	220	33,54
20"	20,00	508,00	1,031	26,19	220	41,05
24"	24,00	609,60	1,218	30,94	210	58,23

Derating Factor

PVC	
TEMP(C)	FACTOR
73	1,00
80	0,88
90	0,75
100	0,62
110	0,51
120	0,40
130	0,31
140	0,22

Main Products

05

Pipes

CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride)

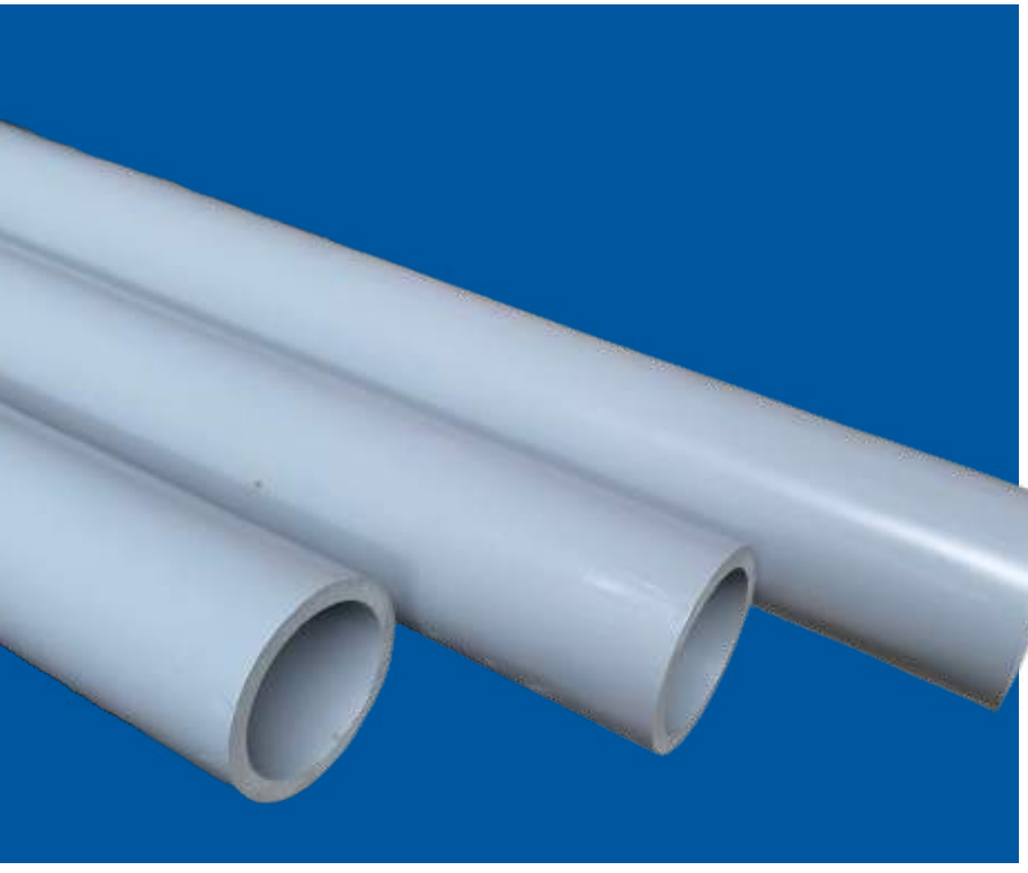

CPVC is a polymeric solid plastic and differs significantly from liquid solutions in how it absorbs and releases heat, behaves on cooling and heating, undergoes phase changes, and responds to pressure and chemical influences.

Products made from CPVC such as pipe have a recommended maximum operating temperature of 200°F. CPVC operational temperatures can satisfactory range from 200°F to 230°F, given proper conditions of pressure and chemical suitability. These conditional extremes are often reserved, however, for unique situations that have been professionally engineered and receive stringent supervision.

Common industries that utilize CPVC include commercial plumbing, chemical processing, chlor alkali, mineral mining and development, electrical power production, and water, wastewater treatment.

CPVC SCH80

NOMINAL SIZE	OUTSIDE DIAMETER		CPVC SCHEDULE 80			
			WALL THICKNESS		WORKING PRESSURE	WEIGHT
	IN	MM	IN	MM	PSI @180F	LB/ FT
1/2"	0,84	21,34	0,147	3,73	213	0,24
3/4"	1,05	26,67	0,154	3,91	173	0,32
1"	1,32	33,40	0,179	4,55	158	0,47
1 1/4"	1,66	42,16	0,191	4,85	130	0,65
1 1/2"	1,90	48,26	0,200	5,08	118	0,79
2"	2,38	60,33	0,218	5,54	100	1,10
2 1/2"	2,88	73,03	0,276	7,01	105	1,67
3"	3,50	88,90	0,300	7,62	93	2,24
4"	4,50	114,30	0,337	8,56	80	3,28
6"	6,63	168,28	0,432	10,97	70	6,26
8"	8,63	219,08	0,500	12,70	63	9,51
10"	10,75	273,05	0,593	15,06	58	14,10
12"	12,75	323,85	0,687	17,45	58	19,39
14"	14,00	355,60	0,750	19,05	55	23,26
16"	16,00	406,40	0,843	21,41	55	29,89
18"	18,00	457,20	0,937	23,80	55	37,42
20"	20,00	508,00	1,031	26,19	55	45,88
24"	24,00	609,60	1,218	30,94	53	64,96

Derating Factor

CPVC	
TEMP(C)	FACTOR
73	1,00
80	1,00
90	0,91
100	0,82
110	0,72
120	0,65
130	0,57
140	0,50
150	0,42
160	0,40
170	0,29
180	0,25
200	0,20

PPH

PPH PIPE / FITTING

06

Properties	Test standard	Test method/ Test specimen	Unit
Mechanical properties			
Density	ISO 1183	Procedure C	g/cm³
Melt mass-flow rate (Melt Index)	ISO 1133	MFR 190/5	Group
Tensile test	DIN EN ISO 527	Type 1B	
Yield stress			MPa
Elongation at yield			%
Elongation at break			%
Tensile modulus of elasticity			MPa
Impact bending test	DIN EN ISO 179		
Impact strength		80x10x4mm	kJ/m²
Notched impact strength		V-notch	kJ/m²
Surface hardness			
Ball indentation hardness	DIN EN ISO 2039-1		MPa
Shore hardness	DIN EN ISO 868	Procedure D	–
Thermal properties			
Crystalline melting range	DIN 53736	DSC	°C
Mean coefficient of linear thermal expansion	DIN 53752	Procedure A	K⁻¹
Thermal conductivity	DIN 52612	PIC. 500x500x20mm	W/m · K
Temperature range			°C
Electrical properties			
Dielectric strength	VDE 0303-21		kV/mm
Volume resistivity	DIN IEC 93		Ohm - cm
Surface resistivity	DIN IEC 167		Ohm
Tracking resistance	DIN IEC 112	Procedure KC	Grade

Main Products

Valves

07











Main Products

Valves

UPVC Manual Ball Valves

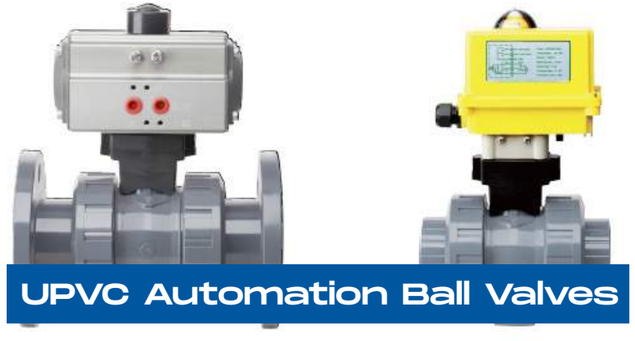

UPVC Automation Ball Valves

Manual Butterfly Valves

UPVC Manual Butterfly Valves

UPVC Manual Diaphragm Valves

PP-H Manual Pneumatic Valves

PP-H Butterfly Valves Handheld

PVDF Manual & Automation Ball Valves

UPVC Ball Check Valves

Project References

08

Contact us for more information:

PT Samiplast Joyo Mandiri

UPVC | CPVC | PPH | PVDF | Pipes, Fittings & Valves

Jalan Sumatera No 132 Jombang Rawalele, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan 15414, Banten Province – Indonesia

+6221 2762 2822
+6221 2762 2851

FAX +6221 7486 3139

sales@samiplast.co.id